Kekayaan Intelektual sebagai Aset Perusahaan: Konstruksi Hukum Perlindungan dan Komersialisasi di Indonesia

Tata Eliestiana Dyah. A[1], Burhanudin [2], Al Pyan Syah Marszedi[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: tataeliestiana@gmail.com [1], burhanudin@ununtb.ac.id [2], syahalpian489@gmail.com [3]

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan serta merumuskan konstruksi hukum perlindungan dan komersialisasinya di Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan penafsiran hukum, teori hukum, dan asas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual dapat berkedudukan sebagai aset perusahaan sepanjang diperoleh atau dikuasai berdasarkan dasar hukum yang sah, memiliki status kepemilikan yang jelas, dan mempunyai nilai ekonomi bagi perusahaan. Perlindungan kekayaan intelektual diperlukan untuk mempertahankan hak eksklusif dan mencegah pemanfaatan tanpa hak, sedangkan komersialisasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan langsung, pengalihan hak, maupun pemberian lisensi sesuai dengan karakter masing-masing jenis kekayaan intelektual. Konstruksi hukum perlindungan dan komersialisasi memerlukan integrasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perusahaan melalui kejelasan kepemilikan, perlindungan hak, dan optimalisasi pemanfaatan ekonomi. Konstruksi tersebut dapat memperkuat kepastian hukum serta mendukung nilai dan daya saing perusahaan di Indonesia.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Aset Perusahaan; Komersialisasi.

Abstract

This study aims to analyze the status of intellectual property as a corporate asset and formulate the legal framework for its protection and commercialization in Indonesia. This study uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review and analyzed using legal interpretation, legal theory, and legal principles. The results of the study indicate that intellectual property can be considered a corporate asset as long as it is acquired or controlled based on a valid legal basis, has clear ownership status, and has economic value for the company. Intellectual property protection is necessary to maintain exclusive rights and prevent unauthorized use, while commercialization can be carried out through direct use, transfer of rights, or licensing in accordance with the characteristics of each type of intellectual property. The legal framework for protection and commercialization requires integration between intellectual property law and corporate law through clarity of ownership, protection of rights, and optimization of economic use. This framework can strengthen legal certainty and support the value and competitiveness of companies in Indonesia.

Keywords: Intellectual Property; Corporate Assets; Commercialization.

Retorika : Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan persaingan usaha telah mendorong perusahaan untuk menempatkan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset strategis dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnis. Kekayaan intelektual tidak lagi hanya dipandang sebagai hak eksklusif yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan. Merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya dapat menjadi aset yang memiliki nilai komersial serta memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar.[1]

Dalam kegiatan perusahaan, kekayaan intelektual memiliki kedudukan yang semakin penting karena dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembangkan produk, membangun identitas usaha, memperkuat reputasi, serta menciptakan sumber pendapatan melalui lisensi, pengalihan hak, waralaba, maupun bentuk komersialisasi lainnya. Pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan menimbulkan hubungan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek kepemilikan, perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan hak eksklusif. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan serta bagaimana konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian dalam proses komersialisasinya.[2]

Dalam perspektif hukum Indonesia, berbagai bentuk kekayaan intelektual telah memperoleh perlindungan melalui peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pengaturan mengenai perseroan terbatas

[1] **Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," Jurnal Hukum Sasana 6, no. 2 (2020): 144–65, https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385.**

[2] Mieke Yustia Ayu Ratna Sari and Riza Yudha Patria, "Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan [The Challenges of Utilizing Intellectual Property Rights as a Capital Solution]," Law Review, 2020, 111–37, https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2671.

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan kekayaan perusahaan. Meskipun demikian, pengaturan mengenai kekayaan intelektual dan hukum perusahaan masih berada dalam rezim hukum yang berbeda sehingga diperlukan konstruksi hukum yang mampu menghubungkan kedudukan kekayaan intelektual sebagai objek perlindungan HKI dengan fungsinya sebagai aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi.

Idealnya, perusahaan tidak hanya melakukan pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal sebagai aset strategis. Pengelolaan tersebut mencakup identifikasi kepemilikan, perlindungan hukum, penilaian nilai ekonomi, pengalihan hak, pemberian lisensi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual dalam kegiatan usaha. Tanpa pengelolaan yang baik, kekayaan intelektual berpotensi mengalami pelanggaran, kehilangan nilai ekonomi, atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber keunggulan kompetitif perusahaan[3]. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sekaligus mendukung pemanfaatannya dalam kegiatan perusahaan.

Kajian mengenai perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan telah dilakukan dengan berbagai fokus. Kajian Lamijan dan Mohamad Tohari membahas perlindungan hukum atas rahasia perusahaan melalui sistem rahasia dagang. Kajian tersebut menegaskan bahwa rahasia perusahaan merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan dilakukan melalui langkah administratif, tindakan fisik, serta perjanjian tertulis untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap rahasia dagang perusahaan.[4]

Sementara itu, Ferdiana, Amirulloh, dan Afriana mengkaji perlindungan hak ekonomi terhadap merek sebagai boedel pailit. Kajian tersebut menunjukkan bahwa merek dapat ditempatkan sebagai aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat

[3] **M Naveed Rasyad Khalifa et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Bisnis," Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 377–84, https://doi.org/10.62379/22ccfk94.**

[4] **Mohamad Lamijan Lamijan, Tohari, "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang," Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) 11, no. 1 (2023): 85–99, https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.458.**

diperhitungkan dalam proses kepailitan. Namun, masih terdapat persoalan mengenai kepastian hukum dalam menentukan nilai ekonomi merek karena belum terdapat pengaturan yang memadai mengenai valuasi merek dalam konteks kepailitan.[5]

Berdasarkan penelitian terdahulu, kekayaan intelektual telah dikaji dari aspek perlindungan, pengelolaan risiko bisnis, kepailitan, dan penyelesaian sengketa. Namun, kajian yang mengintegrasikan kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan dengan aspek perlindungan, pengelolaan, dan komersialisasi dalam satu konstruksi hukum masih terbatas. Oleh karena itu, kebaruan kajian ini terletak pada perumusan konstruksi hukum perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan berdasarkan hukum positif Indonesia, dengan menempatkannya tidak hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan menurut hukum Indonesia serta bagaimana konstruksi hukum perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan berdasarkan hukum positif Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat memperkuat perlindungan dan mendukung komersialisasi kekayaan intelektual dalam kegiatan perusahaan.

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai teori utama untuk mengkaji perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan. Teori ini digunakan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak eksklusif pemegang kekayaan intelektual serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki atau dikuasai perusahaan.[6]

[5] **Anita Ferdiana, A. P. L., Amirullah, M., dan Afriana, "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Merek Sebagai Boedel Pailit Dikaitkan Dengan Urgensi Valuasi Merek," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 8, no. 2 (2025): 132–46.**

[6] **Astrid Dyah Ernanda, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mencegah Pemalsuan Dan Sengketa Kekayaan Intelektual Di Indonesia," Padjadjaran Law Review 13, no. 1 (2025): 88–99, https://doi.org/10.24198/plr.v13i1.2213.**

Sebagai teori pendukung, teori hak kekayaan intelektual digunakan untuk mengkaji karakteristik hak eksklusif dan nilai ekonomi yang melekat pada kekayaan intelektual. Teori ini digunakan untuk memahami kedudukan kekayaan intelektual sebagai objek perlindungan hukum sekaligus sebagai aset yang dapat dimanfaatkan secara komersial melalui berbagai mekanisme, seperti lisensi, pengalihan hak, dan bentuk pemanfaatan lainnya.[7]

Selain itu, teori perusahaan digunakan untuk mengkaji kedudukan dan pengelolaan kekayaan intelektual dalam struktur perusahaan. Perspektif teori perusahaan digunakan untuk memahami bagaimana kekayaan intelektual dapat ditempatkan sebagai bagian dari aset perusahaan, dikelola secara strategis, serta dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.[8]

Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji kejelasan dan konsistensi pengaturan mengenai kepemilikan, perlindungan, pengelolaan, dan komersialisasi kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan. Perspektif kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan intelektual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pemilik atau pemegang kekayaan intelektual.[9]

Keseluruhan teori tersebut digunakan untuk mengkaji kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan berdasarkan hukum positif Indonesia, sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengintegrasikan perlindungan kekayaan intelektual dengan kepentingan perusahaan dalam pengelolaan dan komersialisasi aset intelektual. Konstruksi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan pemanfaatan ekonomi kekayaan intelektual, serta mendukung pengembangan dan daya saing perusahaan di Indonesia.

[7] Neni Sri Imaniyati and M H SH, Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Dan Merek (Jakarta: Prenada Media, 2024).
[8] S H Heriyanto, Hukum Dagang Di Era Digital: Perspektif Teori, Regulasi, Dan Praktik (Padang: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026).
[9] **Virly Vidiasti Sabijanto, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Youtuber Dalam Transaksi Pembiayaan Bank Menggunakan Konten Youtube," LITIGASI 25, no. 1 (2024): 61–94, https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12630.**

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan serta konstruksi hukum perlindungan dan komersialisasinya berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual, kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan, serta mekanisme pengelolaan dan komersialisasinya dalam kegiatan usaha. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum hak kekayaan intelektual, hukum perusahaan, perlindungan hukum, pengelolaan aset, dan komersialisasi kekayaan intelektual. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat otoritas dan relevansinya terhadap isu hukum yang dikaji.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi isu hukum, penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta penyusunan argumentasi hukum secara deduktif untuk memperoleh konstruksi mengenai kedudukan kekayaan intelektual sebagai

aset perusahaan serta perlindungan dan komersialisasinya berdasarkan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai Aset Perusahaan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Kekayaan intelektual memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan perusahaan karena tidak hanya berfungsi sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha. Merek, hak cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Oleh karena itu, kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan perlu dilihat melalui keterkaitan antara ketentuan hukum perusahaan dan rezim hukum kekayaan intelektual.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Pemaknaan terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perseroan sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan hukum. Kedudukan ini juga menunjukkan adanya pemisahan kekayaan perseroan dari kekayaan pribadi pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dengan demikian, perseroan memiliki kapasitas untuk memiliki dan menguasai kekayaan atas namanya sendiri, termasuk kekayaan intelektual yang diperoleh secara sah.[10]

Konstruksi tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan pengertian bahwa "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut

[10] **Faisal Oroh, K. B., dan Pupung, "Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek Dan Teori Risiko," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 7, no. 2 (2024): 146–59, https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1708.**

atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Hubungan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sebagai badan hukum dapat menjadi pemilik hak atas merek. Hak eksklusif yang melekat pada merek memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain. Oleh karena itu, hak atas merek yang dimiliki secara sah dapat mempunyai nilai ekonomi dan ditempatkan sebagai bagian dari aset perusahaan.[11]

Dalam hukum hak cipta, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa "hak eksklusif" dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan pemanfaatan ciptaan.[12] Pemaknaan ini menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan keberadaan hak moral dan hak ekonomi serta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan.

Konstruksi tersebut selanjutnya berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaplasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan terhadap ciptaan, tetapi juga

[11] **Indah Sari, "Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," Jurnal Ilmiah M-Progress 15, no. 1 (2025): 23–36, https://doi.org/10.35968/m-pu.v15i1.1390.**

[12] **Dina Nurusyifa, "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia," Unes Law Review 6, no. 2 (2023): 6361–67, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1476.**

membuka ruang bagi pemegang hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Tujuan perlindungan hak ekonomi tersebut pada akhirnya menempatkan hak cipta sebagai hak yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha.[13]

Apabila hak cipta secara sah dimiliki atau dialihkan kepada perusahaan, hak tersebut dapat ditempatkan sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap ciptaan yang dihasilkan dalam lingkungan perusahaan secara otomatis menjadi milik perusahaan. Kepemilikan tetap ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hubungan hukum antara pencipta dengan perusahaan. Dengan demikian, status suatu hak cipta sebagai aset perusahaan bergantung pada adanya dasar kepemilikan atau penguasaan yang sah.

Dalam konteks paten, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan pengertian bahwa: " Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Pemberian hak eksklusif tersebut menunjukkan adanya kewenangan hukum bagi pemegang paten untuk mengendalikan pemanfaatan invensi, baik dengan melaksanakannya sendiri maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain. Makna tersebut sejalan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa "Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a".

Dari konstruksi tersebut, paten memiliki nilai ekonomi karena memberikan kontrol hukum terhadap pemanfaatan suatu invensi. Perlindungan paten juga tidak semata-mata

[13] **Bio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli, "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital," Jurnal Fundamental Justice 3, no. 1 (2022): 1–18, https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736.**

ditujukan untuk melindungi kepentingan inventor, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas dalam mendorong pengembangan teknologi dan pemanfaatan hasil inovasi.[14] Oleh karena itu, paten yang secara sah dimiliki perusahaan dapat ditempatkan sebagai aset strategis yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mendukung kegiatan usaha.

Sementara itu, merek memiliki karakter hukum yang berbeda karena berkaitan dengan fungsi pembeda dalam kegiatan perdagangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan bahwa " Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa" Fungsi pembeda tersebut menunjukkan bahwa merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda identitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat membentuk reputasi dan daya tarik suatu produk atau jasa.

Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek memiliki karakter konstitutif karena hak atas merek lahir melalui pendaftaran. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mendefinisikan bahwa "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Perlindungan tersebut pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, tetapi juga menjaga fungsi pembeda, identitas, dan reputasi suatu produk atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, merek yang

[14] Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Deliserdang: Universitas Medan Area, 2023).

terdaftar dan dimiliki oleh perusahaan dapat ditempatkan sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan strategis dalam membangun daya saing perusahaan.[15]

Hak cipta, paten, dan merek memiliki karakter hukum yang berbeda sehingga memengaruhi cara perusahaan memperoleh, melindungi, mengelola, dan memanfaatkannya sebagai aset. Kekayaan intelektual tersebut dapat berasal dari hasil kreativitas perusahaan, karya karyawan, maupun pengalihan hak dari pihak lain.[16] Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya dasar hukum yang sah atas kepemilikan atau penguasaannya.

Apabila diperoleh melalui pengalihan hak, perusahaan menjadi pemegang hak sesuai ruang lingkup pengalihan, sedangkan melalui lisensi perusahaan hanya memperoleh hak penggunaan sesuai perjanjian. Perbedaan tersebut memengaruhi kewenangan perusahaan dalam mengelola dan mengomersialisasikan kekayaan intelektual. Dengan dasar penguasaan yang sah dan memiliki nilai ekonomi, kekayaan intelektual dapat menjadi aset tidak berwujud yang mendukung kegiatan usaha, daya saing, dan nilai perusahaan..

Konstruksi Hukum Perlindungan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual sebagai Aset Perusahaan

Kedudukan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan membawa konsekuensi bahwa perusahaan perlu memastikan kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatannya memiliki dasar hukum yang jelas. Perlindungan hukum memberikan dasar bagi pemegang hak untuk mempertahankan kewenangan eksklusif atas kekayaan intelektual, sedangkan komersialisasi memungkinkan hak tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kepemilikan, perlindungan hukum, dan pemanfaatan ekonomi.

Dalam perspektif hak cipta, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau

[15] **Yosia Yodan, Laily Ratna, and F Jimmy, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Memperoleh Hak Atas Merek," IBLAM LAW REVIEW 6, no. 2 (2026): 166–78, https://doi.org/10.52249/ilr.v6i2.687.**

[16] Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Pemegang Hak Cipta". Frasa "wajib mendapatkan izin" menunjukkan bahwa penggunaan ciptaan untuk kepentingan ekonomi oleh pihak lain memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan atas hak tersebut. Ketentuan ini menegaskan posisi pencipta atau pemegang hak cipta dalam mengendalikan pemanfaatan ekonomi atas ciptaan.[17]

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup berbagai bentuk pemanfaatan ekonomi, seperti penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan, dapat dipahami bahwa pemegang hak memiliki ruang untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan. Dalam hal perusahaan berkedudukan sebagai pemegang hak cipta, kewenangan tersebut memberikan dasar bagi perusahaan untuk memanfaatkan ciptaan secara langsung atau memberikan izin kepada pihak lain melalui hubungan hukum yang sah.[18]

Kewajiban memperoleh izin tersebut sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari penggunaan tanpa hak. Dalam konteks perusahaan, perlindungan tersebut penting untuk mempertahankan nilai ekonomi hak cipta sebagai aset tidak berwujud sekaligus memberikan dasar hukum bagi kegiatan komersialisasi. Dengan demikian, pemanfaatan hak cipta untuk kepentingan usaha harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegangnya.

Dalam rezim paten, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan definisi bahwa " Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan

[17] **Sheila Noor Baity and Catur Septiana Rakhmawati, "Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights Di Indonesia," JIPRO: Journal of Intellectual Property 8, no. 2 (2025): 193–225, https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss2.art5.**

[18] **Revie Rachmansyah Pratama and Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek," Jurnal USM Law Review 8, no. 1 (2025): 65–85, https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363.**

atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a". Ketentuan tersebut menempatkan pemegang paten sebagai pihak yang memiliki kendali hukum atas pemanfaatan invensi. Hak tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan invensi dalam kegiatan produksi, mengembangkan produk berbasis teknologi, maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain.[19]

Konstruksi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Hak eksklusif memberikan kepastian bagi pemegang paten dalam mengendalikan pemanfaatan invensi, sedangkan kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain membuka peluang komersialisasi. Bagi perusahaan, paten dapat dimanfaatkan sebagai aset strategis melalui penggunaan langsung dalam kegiatan usaha maupun melalui pemberian izin kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomi.[20]

Pada merek, mekanisme komersialisasi memiliki karakter tersendiri. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa "Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemilik merek memiliki kewenangan untuk memberikan hak penggunaan kepada pihak lain tanpa harus memindahkan kepemilikan atas merek.

Pemberian lisensi memungkinkan perusahaan memanfaatkan nilai ekonomi merek melalui kerja sama dengan pihak lain. Dalam hubungan tersebut, pemilik merek tetap mempertahankan kepemilikannya, sedangkan penerima lisensi memperoleh hak penggunaan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Dengan demikian, lisensi dapat menjadi sarana untuk memperluas pemanfaatan merek, mengembangkan jaringan usaha,

[19] **Sudjana Sudjana, "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial," Dialogia Iuridica 13, no. 1 (2021): 61–78, https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757.**
[20] **Olivia Medianna and Gunardi Lie, "Reformulation of Annual Patent Fee Payment Regulations as an Effort to Prevent the Loss of Intellectual Property Rights," Academia Open 10, no. 2 (2025): 10–21070, https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12868.**

dan memperoleh manfaat ekonomi tanpa kehilangan kepemilikan atas aset kekayaan intelektual.[21]

Komersialisasi kekayaan intelektual perlu dibedakan antara pengalihan hak dan lisensi karena keduanya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Pengalihan hak menyebabkan berpindahnya kepemilikan kepada pihak lain sesuai dengan ruang lingkup hak yang dialihkan. Sebaliknya, lisensi pada dasarnya hanya memberikan izin untuk menggunakan atau memanfaatkan kekayaan intelektual dalam batas dan jangka waktu yang telah ditentukan. Perbedaan tersebut menentukan kedudukan perusahaan terhadap kekayaan intelektual setelah transaksi dilakukan.[22]

Pengalihan hak menyebabkan perusahaan kehilangan kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dialihkan, sedangkan lisensi memungkinkan perusahaan tetap menjadi pemilik sekaligus memberikan hak penggunaan kepada pihak lain. Karena itu, lisensi dapat menjadi strategi untuk memperoleh manfaat ekonomi tanpa kehilangan kepemilikan. Perlindungan dan komersialisasi juga memerlukan kejelasan status hukum, kepemilikan, perlindungan yang berlaku, serta bebas dari konflik hak pihak lain untuk mencegah sengketa.[23]

Perlindungan kekayaan intelektual mencakup upaya preventif melalui pengakuan dan pendaftaran hak serta upaya represif melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan tersebut penting bagi perusahaan untuk menjaga keberadaan dan nilai ekonomi kekayaan intelektual sebagai aset. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai kepemilikan, kewenangan penggunaan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban

[21] **Muhamad Farudin, "Praktik Pemakaian Hak Penamaan Pada Stasiun Di Indonesia Ditinjau Dari Pemberian Lisensi Dalam HAKI," Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 4, no. 1 (2025): 41–61, https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4796.**
[22] Ir Bernadete Nurmawati et al., Hak Kekayaan Intelektual (Jatinangor: Mega Press Nusantara, 2024).
[23] YUSDINAL YUSDINAL, "Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten" (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008).

para pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara tegas. Kejelasan tersebut memberikan kepastian dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan mencegah terjadinya sengketa.[24]

Apabila diperoleh melalui pengalihan hak, perusahaan menjadi pemegang hak sesuai ruang lingkup pengalihan. Sementara melalui lisensi, perusahaan hanya memperoleh hak penggunaan sesuai perjanjian dan bukan sebagai pemilik. Perbedaan ini memengaruhi kewenangan perusahaan dalam mengelola dan mengomersialisasikan kekayaan intelektual. Dengan demikian, kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan apabila memiliki dasar penguasaan yang sah dan nilai ekonomi yang mendukung kegiatan usaha serta meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan.[25]

Kekayaan intelektual pada akhirnya dapat menjadi aset strategis perusahaan apabila dikelola berdasarkan kepemilikan yang sah, perlindungan hukum yang memadai, dan pemanfaatan ekonomi yang sesuai dengan karakter masing-masing jenis kekayaan intelektual. Integrasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perusahaan tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap aset intelektual, tetapi juga memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengoptimalkan nilai ekonominya dalam mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan daya saing.

SIMPULAN

Kekayaan intelektual merupakan aset strategis perusahaan karena memiliki perlindungan hukum dan nilai ekonomi yang mendukung kegiatan usaha serta daya saing. Kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan apabila diperoleh atau dikuasai secara sah, memiliki kepemilikan yang jelas, dan memberikan manfaat ekonomi. Pengelolaannya disesuaikan dengan karakter masing-masing jenis kekayaan intelektual.

Perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan memerlukan keterpaduan hukum kekayaan intelektual dan hukum perusahaan. Perlindungan bertujuan menjaga hak eksklusif, sedangkan komersialisasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan langsung, pengalihan hak, atau lisensi. Pengelolaannya perlu

[24] **David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 930–39, https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6438.**
[25] **Dani Amran Hakim, "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual," Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 7, no. 1 (2021): 17–34, https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.3798.**

didukung kejelasan kepemilikan, perlindungan hukum, inventarisasi, dan strategi komersialisasi yang sesuai..

Konstruksi hukum kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan perlu diarahkan pada integrasi antara kepastian kepemilikan, perlindungan hak, dan optimalisasi nilai ekonomi. Penguatan tata kelola kekayaan intelektual diperlukan agar perusahaan mampu melindungi dan memanfaatkan aset intelektual secara optimal, sekaligus meminimalkan risiko sengketa dan pelanggaran hak. Dengan konstruksi tersebut, kekayaan intelektual tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai aset strategis yang memberikan nilai tambah, mendukung keberlanjutan usaha, dan meningkatkan daya saing perusahaan di Indonesia.

.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi selama proses penelitian dan penyusunan manuskrip ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan diskusi ilmiah, saran, dan kritik yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Baity, Sheila Noor, and Catur Septiana Rakhmawati. "Harmonisasi Direct Licensing Dan Collective Licensing Atas Performing Rights Di Indonesia." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8, no. 2 (2025): 193–225. https://doi.org/ 10.20885/jipro.vol8.iss2.art5.

Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6438.

Ernanda, Astrid Dyah. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Dalam Mencegah Pemalsuan Dan Sengketa Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 88–99. https://doi.org/10.24198/plr.v13i1.2213.

Farudin, Muhamad. "Praktik Pemakaian Hak Penamaan Pada Stasiun Di Indonesia Ditinjau Dari Pemberian Lisensi Dalam HAKI." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 41–61. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4796.

Ferdiana, A. P. L., Amirullah, M., dan Afriana, Anita. "Perlindungan Hak Ekonomi

Terhadap Merek Sebagai Boedel Pailit Dikaitkan Dengan Urgensi Valuasi Merek." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 2 (2025): 132–46.

Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 1–18. https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736.

Hakim, Dani Amran. "Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 17–34. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.3798.

Heriyanto, S H. *Hukum Dagang Di Era Digital: Perspektif Teori, Regulasi, Dan Praktik*. Padang: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.

Imaniyati, Neni Sri, and M H SH. *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Jakarta: Prenada Media, 2024.

Khalifa, M Naveed Rasyad, Hanura Ikhlasia, Syabani Umaira, Aulia Shifa, Raditya Weno Ramadhan, and Helfira Citra. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 377–84. https://doi.org/10.62379/22ccfk94.

Lamijan Lamijan, Tohari, Mohamad. "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)* 11, no. 1 (2023): 85–99. https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.458.

Medianna, Olivia, and Gunardi Lie. "Reformulation of Annual Patent Fee Payment Regulations as an Effort to Prevent the Loss of Intellectual Property Rights." *Academia Open* 10, no. 2 (2025): 10–21070. https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12868.

Nurmawati, Ir Bernadete, M H SH, S H Dewi Iryani, Puguh Aji Hari Setiawan, and M H SH. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jatinangor: Mega Press Nusantara, 2024.

Nurusyifa, Dina. "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6361–67. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1476.

Oroh, K. B., dan Pupung, Faisal. "Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek Dan Teori Risiko." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 146–59. https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1708.

Pratama, Revie Rachmansyah, and Kholis Roisah. "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363.

Ramadhan, Muhammad Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area, 2023.

Sabijanto, Virly Vidiasti. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Youtuber Dalam Transaksi Pembiayaan Bank Menggunakan Konten Youtube." *LITIGASI* 25, no. 1 (2024): 61–94. https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12630.

Sari, Indah. "Urgensi Dan Fungsi Merek Dalam Dunia Bisnis Demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, no. 1 (2025): 23–36. https://doi.org/10.35968/m-pu.v15i1.1390.

Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, and Riza Yudha Patria. "Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan [The Challenges of Utilizing Intellectual Property Rights as a Capital Solution]." *Law Review*, 2020, 111–37. https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2671.

Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–65. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385.

Sudjana, Sudjana. "Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial." *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021): 61–78. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757.

Yodan, Yosia, Laily Ratna, and F Jimmy. "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Memperoleh Hak Atas Merek." *IBLAM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2026): 166–78. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i2.687.

YUSDINAL, YUSDINAL. "Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten." Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.